



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan, pengawas, dan pengendalian internal terhadap kinerja Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik guna meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal terhadap kinerja Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Bupati berwenang untuk membentuk Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pengaturan tata cara pembentukan, tugas, jumlah dan unsur keanggotaan, pengangkatan, dan pemberhentian, masa jabatan, dan hak Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSUD Jatisari adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif, dan/atau Paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Jatisari sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dewan Pengawas BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD RSUD Jatisari.
10. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.

11. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD Jatisari, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
12. Direktur adalah pemimpin BLUD dan pimpinan tertinggi pada RSUD Jatisari yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
13. Pegawai BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan/atau Pegawai Non ASN yang mendukung kinerja BLUD RSUD Jatisari sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Jatisari.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD RSUD Jatisari yang berisi program, kegiatan, target, kinerja, dan anggaran, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD Jatisari untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Pemimpin BLUD RSUD Jatisari dengan mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah.
17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi misi program strategis pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD Jatisari.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
19. Piutang BLUD RSUD Jatisari yang selanjutnya disebut Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD Jatisari dan/atau hak BLUD RSUD Jatisari yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
20. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Jatisari yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD RSUD Jatisari dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun anggaran.
21. Nilai Aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD Jatisari pada akhir suatu tahun buku tertentu.
22. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Anggota Komite Audit setiap bulan.

23. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Anggota Komite Audit.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Jatisari dalam pengaturan Dewan Pengawas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja Dewan Pengawas dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal terhadap Pejabat Pengelola dalam pengelolaan BLUD RSUD Jatisari untuk mendukung optimalisasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pembentukan;
- b. kedudukan;
- c. keanggotaan;
- d. pengangkatan dan pemberhentian;
- e. tugas, kewajiban, dan wewenang;
- f. larangan;
- g. masa jabatan;
- h. rapat;
- i. indikator pencapaian kinerja;
- j. pelaporan;
- k. Sekretaris Dewan Pengawas;
- l. remunerasi; dan
- m. evaluasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal terhadap kinerja Pejabat Pengelola.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh dalam hal BLUD RSUD Jatisari memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai omzet atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berkedudukan sebagai Pembina dan Pengawas BLUD RSUD Jatisari.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai organ BLUD RSUD Jatisari dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal BLUD RSUD Jatisari memiliki:
- realisasi pendapatan atau nilai omzet menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
- 1 (satu) orang Pejabat di lingkungan Dinas;
 - 1 (satu) orang Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 1 (satu) orang tenaga ahli sesuai kebutuhan BLUD RSUD Jatisari.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal BLUD RSUD Jatisari memiliki:
- realisasi pendapatan atau nilai omzet menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. 2 (dua) orang Pejabat di lingkungan Dinas;
 - b. 2 (dua) orang Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli sesuai kebutuhan BLUD RSUD Jatisari.

Pasal 10

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c, dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi kegiatan dan layanan BLUD RSUD Jatisari.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diangkat oleh Bupati atas usul Direktur.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pengangkatan Pejabat Pengelola.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dedikasi yang tinggi, itikad baik, jujur dan rasa tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD Jatisari;
 - c. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
 - e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan;

- f. bukan anggota atau tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
 - g. bukan atau tidak sedang menjadi calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
 - h. bukan atau tidak sedang menjadi calon kepala/wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
 - i. bukan berstatus sebagai Pegawai pada BLUD RSUD Jatisari atau tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Pengelola pada BLUD RSUD Jatisari;
 - j. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - k. tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan
 - m. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Jatisari maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas;
 - b. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD Jatisari.
- (4) Pemenuhan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan dokumen yang sah dan relevan dengan persyaratan khusus berkenaan.
- (6) Surat Pernyataan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Seleksi

Pasal 13

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi tahapan:

- a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memenuhi indikator penilaian paling sedikit:
 - a. pengalaman, keahlian, pengetahuan, integritas, etika, dan kepemimpinan;
 - b. pemahaman dan pengetahuan terhadap bidang kegiatan Perumahsakitán dan BLUD;
 - c. pemahaman dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - d. memiliki tekad dan kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
 - (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian; dan
 - c. penulisan dan persentasi makalah strategi pengawasan.
 - (6) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam hal bakal calon anggota Dewan Pengawas telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. BLUD RSUD Jatisari; dan
 - c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melakukan pengumuman seleksi calon anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun dan menentukan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - c. melakukan penjaringan, seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas;

- d. mengadakan kerja sama dengan lembaga profesional dan/atau perguruan tinggi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
 - f. menetapkan hasil penilaian;
 - g. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih; dan
 - h. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama dengan lembaga profesional dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan BLUD RSUD Jatisari dan/atau keuangan Daerah;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (3) Kerja sama dengan lembaga profesional dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Jatisari;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas; dan/atau

- g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD Jatisari, negara, dan/atau Daerah.
- (2) Pengunduran diri sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 18

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), memiliki tugas:

- a. memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dan perkembangan kegiatan BLUD RSUD Jatisari;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD RSUD Jatisari dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 20

Pendapat dan saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, paling sedikit mengenai:

- a. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- b. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD Jatisari; dan
- c. kinerja BLUD RSUD Jatisari.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Bupati dan Pejabat Pengelola mengenai, tetapi tidak terbatas pada, Renstra Bisnis dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola;
- f. melaporkan kepada Bupati dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD Jatisari dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Bupati;
- h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLUD, dan pihak lain telah ditindaklanjuti;
- i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewenangan

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai BLUD RSUD Jatisari secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD RSUD Jatisari yang paling sedikit meliputi
 1. laporan keuangan; dan
 2. laporan kinerja.
- c. menandatangani Renstra Bisnis, Revisi Renstra Bisnis, RBA dan RBA Definitif;
- d. memberikan persetujuan penghapusan bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD Jatisari;

- e. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal BLUD RSUD Jatisari, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLUD;
- f. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD Jatisari;
- g. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD Jatisari;
- h. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan/atau Komite Audit;
- i. memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala Satuan Pengawas Internal;
- j. menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- k. berkomunikasi secara langsung dengan Satuan Pengawas Internal;
- l. meminta Pejabat Pengelola untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- m. meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Bupati;
- n. menunjuk kantor akuntan publik; dan
- o. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan/atau memanfaatkan posisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu;
 - b. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLUD RSUD Jatisari, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
 - c. menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLUD RSUD Jatisari atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLUD RSUD Jatisari; dan
 - d. mengintervensi pelaksanaan dan/atau ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BLUD RSUD Jatisari yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola melebihi kewenangan Dewan Pengawas kecuali hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengambilan keputusan kegiatan operasional BLUD RSUD Jatisari oleh Dewan Pengawas atas hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Pejabat Pengelola atas pelaksanaan pengurusan BLUD RSUD Jatisari.

BAB VIII MASA JABATAN

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatannya berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c, telah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau sebelum dilakukan penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku dalam hal pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksanaan pengawasan BLUD RSUD Jatisari;

- b. pemberian nasihat, masukan, dan/atau saran kepada Pejabat Pengelola dalam rangka pengelolaan BLUD RSUD Jatisari;
 - c. melaksanakan penerapan tata kelola yang baik pada BLUD RSUD Jatisari;
 - d. melakukan antisipasi dan/atau meminimalisir terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BLUD RSUD Jatisari; dan
 - e. memenuhi target kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. RBA BLUD RSUD Jatisari;
 - b. Renstra Bisnis BLUD RSUD Jatisari;
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD RSUD Jatisari;
 - d. laporan keuangan;
 - e. laporan hasil pengawasan;
 - f. kontrak kinerja; dan
 - g. risalah rapat dan kertas kerja.

BAB IX RAPAT

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 22, Dewan Pengawas melakukan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan Pejabat Pengelola.
- (3) Bentuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara fisik/tatap muka atau secara daring disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Rapat secara fisik/tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan di tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha BLUD RSUD Jatisari atau ditempat lain di wilayah Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam hal rapat diadakan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat harus mendapatkan persetujuan dari Direktur.

Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Segala keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Pengawas.

- (4) Hal-hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam risalah rapat yang dilampiri dengan daftar hadir anggota Dewan Pengawas.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas mengenai Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas.

BAB X INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas.
- (2) Penyusunan dan penetapan Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Pengawas dan masukan dari Direktur.
- (3) Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyusun dan menyampaikan laporan.
- (2) Pelaporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan pengawasan;
 - b. laporan pelaksanaan tugas;
 - c. laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan; dan
 - d. laporan realisasi Pencapaian Indikator Kinerja.

Pasal 31

- (1) Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. realisasi pelaksanaan DPA, RBA, Rencana Kerja dan Anggaran BLUD, dan Renstra Bisnis;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Pejabat Pengelola dalam memberikan pelayanan kegiatan BLUD RSUD Jatisari; dan

- c. upaya memperbaiki kinerja Pejabat Pengelola dan pelayanan BLUD RSUD Jatisari.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BLUD RSUD Jatisari ditutup.

Pasal 32

- (1) Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan periodik; dan
 - b. laporan khusus.
- (2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja Pejabat Pengelola dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, karena berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.
- (2) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk mengangkat kembali sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), atau memberhentikan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 34

Laporan realisasi Pencapaian Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, disusun dan disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan oleh Bupati kepada Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 36

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), berkedudukan bukan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 37

Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dapat berasal dari:

- a. Pejabat Pengelola;
- b. Pegawai;
- c. Pejabat di lingkungan Dinas;
- d. Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; atau
- e. tenaga ahli/profesional.

Bagian Keempat
Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD Jatisari dan beban tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

- (4) Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menetapkan pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas untuk keperluan pembayaran remunerasi dan hak lainnya.

Bagian Kelima
Persyaratan

Pasal 39

Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diangkat dari orang perseorangan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas;
- b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
- c. berpendidikan paling rendah setingkat Strata Satu (S-1) atau yang sederajat;
- d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. memiliki tempat kerja dekat dengan BLUD RSUD Jatisari; dan
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan BLUD, Negara, dan/atau Daerah.

Bagian Keenam
Tugas

Pasal 40

Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
- b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum pengambilan keputusan;
- c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
- d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan rapat;
- e. mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Masa Jabatan

Pasal 41

- (1) Masa Jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

- (2) Perpanjangan masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diberhentikan karena:
- meninggal dunia;
 - masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berakhir; atau
 - diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Jatisari;
 - dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - mengundurkan diri; dan
 - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD Jatisari, negara, dan/atau Daerah.

BAB XIII REMUNERASI

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diberikan remunerasi.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- honorarium; dan
 - insentif.
- (3) Remunerasi berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan imbalan kerja berupa yang bersifat tetap yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar honorarium yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD RSUD Jatisari memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.

BAB XIV EVALUASI

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka menilai kinerja Dewan Pengawas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan mengkaji/meneliti:
 - a. laporan Dewan Pengawas;
 - b. capaian Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas; dan
 - c. kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi Bupati untuk melakukan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dibebankan pada BLUD RSUD Jatisari dan dimuat dalam RBA.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Direktur menyampaikan laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh jabatan anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BLUD RSUD Jatisari dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang mengganti anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat di lingkungan Dinas dan/atau Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Pergantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Januari 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Januari 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **1**

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH JATISARI
KABUPATEN KARAWANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI
KABUPATEN KARAWANG

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan/Pekerjaan :


Dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas BLUD RSUD Jatisari Kabupaten Karawang, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. kami cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan badan usaha pailit; dan/atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau Daerah, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat;
2. kami bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas;
3. kami tidak sedang menjadi tersangka, atau terdakwa dalam proses peradilan;
4. kami tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. kami bersedia dicalonkan menjadi anggota Dewan Pengawas;
6. kami bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota dan/atau anggota legislatif;
7. kami bukan calon kepala/wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
8. kami tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Pengawas;
9. kami bukan merupakan Pegawai BLUD RSUD Jatisari Karawang atau tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD Jatisari Karawang; dan
10. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Jatisari Karawang maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.

Demikian Pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun dan kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian Pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 20..



Tanda Tangan

(Nama Jelas)

